



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 100.3.1.1 / 0939 / 2025**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS TENAGA
KERJA TAHUN 2025**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang digunakan untuk memayungi pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan daerah yang disusun berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan muatan materi peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan, terencana, terpadu, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Sekretariat Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Sekretariat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Peraturan Bupati Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Semarang.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 14 Agustus 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SEMARANG,



M. TAUFIQUR RAHMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Semarang;
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
KERJA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 100.3.1.1 / 0939 / 2025 .
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

NO.	JUDUL RAPERBUP	PEMRAKARSA
1	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang